

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian serta dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. (Lexy J. Moleong, 2000; 3).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah hukum dan pendekatan politik hukum :

1. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan ini juga dapat diketahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dimaksud, (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 94).

2. Pendekatan Politik Hukum (*Political Approach*)

Pendekatan politik hukum berarti mengkaji suatu aturan hukum yang dipengaruhi oleh politik menurut Mahfud sebagaimana dikutip Iskandar dan Junadi, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian

tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Pendekatan politik hukum digunakan dalam rangka untuk mengkaji *ius constituendum* mengenai status tanah dan bangunan milik perorangan warga negara Indonesia setelah kemerdekaan República Democrática de Timor-Leste, (Iskandar dan Junadi, 2011:150).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor *Direcção Nasional Terras Propriedade e Serviços Cadastrais* (DNTPSC) atau Kantor Direktorat Pertanahan Nasional dan Pendaftaran Tanah Timor-Leste, yang meneliti secara khusus tentang tanah dan bangunan yang dimiliki perorangan warga negara Indonesia yang berada di Kota Dili Timor-Leste, setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* . Hal itu karena disamping pertimbangan waktu dan biaya, karena kantor DNTPSC Timor-Leste merupakan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pendataan dan mengidentifikasi bidang tanah di Kota Dili, sehingga lokasi tersebut merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.

D. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia pemilik tanah dan bangunan setelah kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste dan para pejabat *Direcção Nasional Terras Propriedade e Serviços Cadastrais* (DNTPSC) atau Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah Timor-Leste .

Penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik purposive sampling karena pada penelitian dengan metode kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan atau purposive sampling, (Lexi J. Maleong; 224). Dimana peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi memilih anggota-anggota yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan permasalahan.

E. Responden dan Narasumber

1. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010; 174). Responden merupakan kelompok individu yang mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti.

Responden dalam penelitian ini adalah beberapa orang Warga Negara Indonesia pemilik tanah dan bangunan yang tertinggal di Dili Timor-Leste setelah kemerdekaan *Republica Democratica de Timor-Leste* yaitu :

- 2) Hartoyo, SH
- 3) Taher
- 4) Jamal Arkiang
- 5) Bernardino Mariano

2. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan karena ketokohnya dalam populasi yang diteliti. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010; 175).

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pejabat di *Direcção Nasional Terras Propriedade e Serviços Cadastrais* (DNTPSC) atau Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah yaitu :

- 1) Jaime Xavier de Araujo, MPA, *Secretario Estado DNTPSC* atau Menteri Muda Direktorat Pertanahan Nasional dan Pendaftaran Tanah Timor-Leste.
- 2) Rodrigo de Mendonça, S.Si.T., M.Hum, *Chefe Departamento Registração das Terras e Disputa*. (Kepala Departemen Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa).
- 3) Romão Guterres, A.Ptnh., Eng., *Director das Mapas e Cartografia*. (Direktur Pemetaan dan Kartografi)
- 4) Horacio da Silva, A., A.Ptnh, Kepala Departemen Instansi Pemerintah dan Penggusuran.

F. Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data utama dalam penelitian dengan metode kualitatif ialah kata-kata. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. (Lexi J. Maleong, 2000, 112)

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang bisa memberikan penjelasan mengenai data primer berupa peraturan perundang-undangan, data-data, dokumen-dokumen yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, (Soerjono Soekanto, 1990; 13), terdiri dari:

- 1) Resolusi PBB Nomor 1236, Dewan Keamanan PBB, Resolusi Nomor 1272 tentang ketetapan UNTAET.
- 2) *Constituição República Democrática de Timor-Leste* pasal 54 dan pasal 141.
 - a) *Lei N.º.1/2003 Regime Juridico dos Bens* (Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Harta Benda Bergerak).
 - b) *Carta de Lei N.º. 1901 Pertence ao domino do Estado tudo o que não for propriedade particular.* (Peraturan No. 1901 tentang tanah-tanah yang bukan milik pribadi menjadi milik negara).
 - c) UUD Tahun 1945 (Undang-undang Dasar Tahun 1945).
 - d) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - e) UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyesahan Penyatuan Timor Timur dengan NKRI.
 - f) Peratur Pemerintah No. 18 Tahun 1976 tentang ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yaitu seperti : Buku UUPA, KHUPerdata, dan buku-buku lainnya berkaitan dengan dengan judul penelitian atau penelitian yang dilakukan.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001; 12, 13).

G. Cara/Alat Pengumpulan Data

1. Cara dan Alat Mengumpulkan Data Primer :

Cara untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber.

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data primer yaitu berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan poin-poinnya. Pelaksanaannya menggunakan jenis wawancara yang tidak terstruktur yakni wawancara yang tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (Kondisional). (Burhan Ashshofa, 2014; 95)

2. Cara dan Alat Pengumpulan Data Sekunder

Cara untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan, menggali, dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan studi dokumen atau studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas kenyataan yang terjadi atas status tanah dan bangunan milik perorangan warga negara Indonesia setelah kemerdekaan negara *República Democrática de Timor-Leste* mengenai peralihan kepemilikannya, ganti rugi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh perorangan warga negara Indonesia.

